



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116
www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email: disnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos : 65132

IZIN PENDIDIKAN NONFORMAL

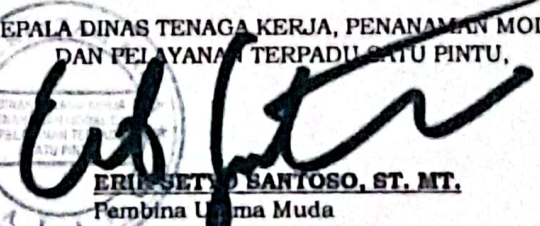
Nomor : 420.3/0024/35.73.406/2020

- Menimbang** : Permohonan Izin Pendidikan Nonformal
Nomor Register : LKP-P/024/IX/2020;
Tanggal Permohonan : 30 SEPTEMBER 2020;
Nama Pemohon : CHANDRA DUWITA ELA PRADANA, S.PD, M.Pd;
Alamat : DSN. GENENGAN MALANG;
Untuk : **IZIN PENDIDIKAN NONFORMAL.**
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Pemberian Izin Pendidikan Nonformal kepada :
Nama Penanggung Jawab : CHANDRA DUWITA ELA PRADANA, S.PD, M.Pd;
Nama Lembaga : **PKBM AL-KHODIJAH**;
Alamat Lembaga : JL. LESANPURO RT. 03 RW. 05 MALANG;
Kelurahan : LESANPURO Kecamatan : KEDUNGKANDANG;
Jenis Pendidikan : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT;
Penguasaan Lokasi : SURAT PERJANJIAN SEWA TANAH DAN BANGUNAN Tanggal 01 SEPTEMBER 2020 yang berlaku sampai dengan **01 SEPTEMBER 2035.**
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Nonformal tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG
PADA TANGGAL : 09 OCT 2020

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

ERI SETYO SANTOSO, ST. MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730425 199803 1 004

Tembusan disampaikan Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang